



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 12 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN USAHA JASA PERJALANAN WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang kepariwisataan yang merupakan salah satu potensi daerah perlu dimanfaatkan guna menunjang pembangunan daerah;
 - b. bahwa kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya pemberian izin dan pengawasan usaha jasa perjalanan wisata menjadi salah satu kewenangan Kabupaten;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk mengatur perizinan dan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
16. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Propinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 10/ PW : 02/ MPPT-93 tentang Peraturan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG IZIN USAHA JASA PERJALANAN WISATA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- e. Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah usaha yang merencanakan kegiatan perjalanan wisata dan atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata;
- f. Cabang Biro Perjalanan Wisata adalah unit usaha jasa biro perjalanan wisata yang berkedudukan di wilayah administratif yang sama dari kantor cabang atau wilayah administratif lainnya yang melakukan kegiatan usaha kantor pusat;
- g. Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa perantara penjualan paket wisata yang di kemas oleh Biro Perjalanan Wisata dan atau mengurus perjalanan wisata;
- h. Gerai atau Kios Tempat Jual adalah unit kegiatan usaha jasa biro perjalanan wisata yang hanya melakukan bagian transport tertentu dari kegiatan kantor pusat;
- i. Paket Wisata adalah rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu;
- j. Pimpinan Usaha adalah pemilik usaha atau orang lain yang ditunjuk memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab, atas pengelolaan kegiatan usaha;
- k. Izin Usaha adalah izin untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.

**BAB II
BENTUK USAHA DAN PENGUSAHAAN**

Pasal 2

Bentuk usaha jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata adalah Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi dan tujuannya semata-mata bergerak di dalam penyelenggaraan usaha jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata.

Pasal 3

(1) Biro perjalanan wisata lingkup kegiatan usaha meliputi jasa:

- a. perencanaan dan penggunaan komponen-komponen perjalanan wisata yang meliputi sarana wisata, objek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia, dalam bentuk paket wisata;

- b. penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
 - c. penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang di jual;
 - d. penyediaan layanan angkutan wisata;
 - e. pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata;
 - f. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - g. penyelenggaraan perjalanan ibadah agama;
 - h. penyelenggaraan perjalanan insentif (extra).
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh biro perjalanan wisata;
- (3) Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf f dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Biro perjalanan wisata wajib:
- a. memenuhi jenis dan kualitas komponen perjalanan wisata yang di kemas dan kualitas komponen perjalanan wisata yang dikemas dan atau dijanjikan dalam paket wisata;
 - b. memberikan pelayanan secara optimal bagi wisatawan yang melakukan pemesanan, pengurusan dokumen dan penyelenggaraan perjalanan melalui biro perjalanan wisata.
- (2) Biro perjalanan wisata bertanggung jawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan paket wisata yang dijualnya.

Pasal 5

- (1) Biro perjalanan wisata dapat mendirikan kantor cabang untuk memperkuat jaringan kegiatan usaha;
- (2) Biro perjalanan wisata atau kantor cabang biro perjalanan wisata dapat membuka gerai jual, untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Biro perjalanan wisata hanya dapat membuka gerai jual di lokasi yang belum terdapat kantor cabang;
- (4) Pendirian kantor cabang di gerai jual harus di daftarkan pada Pemerintah Daerah;
- (5) Kegiatan usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata yang dilakukan oleh kantor cabang dan gerai jual sebagaimana di maksud dalam kantor cabang dan gerai jual sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggung jawab Biro Perjalanan wisata;
- (6) Kantor Cabang Biro Perjalanan Wisata dapat menyediakan seluruh jasa sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (1);
- (7) Gerai Jual Biro Perjalanan wisata hanya dapat melakukan penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata serta menyediakan jasa pelayanan pemesanan sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e.

Pasal 6

- (1) Dalam memberikan pelayanan jasa tersebut dalam pasal 3 pimpinan usaha Biro Perjalanan Wisata wajib:
 - a. memberikan perlindungan kepada para pemakai jasa usaha perjalanan;
 - b. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut tenaga kerja dan kegiatan usaha;
 - c. memenuhi ketentuan dan persyaratan sekurang-kurangnya memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan memiliki kantor tetap yang lengkap dengan fasilitas pendukung usaha;
 - d. menjalankan usahanya sesuai norma dan tata cara pengusaha Biro Perjalanan Wisata;
 - e. bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga.
- (2) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap pemakai jasa sebagaimana di maksud ayat (1) huruf a pasal ini, usaha Biro Perjalanan Wisata dalam penyelenggaraan paket perjalanan wisata wajib mempertanggungkan dalam asuransi perjalanan.

Pasal 7

- (1) Di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha perjalan wajib:
 - a. memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial karyawannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan upaya peningkatan mutu karyawan secara terus menerus.
- (2) Di dalam memelihara hubungan kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pimpinan usaha perjalanan wajib memenuhi peraturan di bidang ketenaga kerjaan termasuk ketentuan penggunaan tenaga kerja warga Negara asing pendatang, penyimpanan waktu kerja dan waktu istirahat;
- (3) Dalam penyelenggaraan paket wisata, pemimpin perjalanan wisata dan pramuwisata yang ditugasi memimpin/membimbing wisatawan harus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Agen Perjalanan Wisata lingkup kegiatan usaha meliputi jasa:
 - a. pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri;
 - b. perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh biro perjalanan wisata;
 - c. Pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata.
 - d. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Agen perjalanan wisata wajib:
 - a. harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - b. memberikan pelayanan secara optimal dan bertanggung jawab atas penyediaan jasa pemesanan dan pengurusan dokumen;

- c. memperhatikan norma dan kelaziman yang berlaku bagi penyediaan jasa perantara, dalam hal melakukan penjualan paket wisata yang di kemas biro perjalanan wisata.

(3) Agen perjalanan wisata di larang:

- a. melakukan perubahan terhadap komponen perjalanan wisata dalam paket wisata yang di kemas biro perjalanan wisata;
- b. menyalahgunakan izin usaha untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan adat istiadat dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PERIZINAN

Pasal 9

Untuk menjalankan kegiatan usaha jasa biro perjalanan wisata dan usaha jasa agen perjalanan wisata harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang di tunjuk.

Pasal 10

- (1) Izin usaha sebagaimana di maksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib di daftar ulang kembali setiap tahun, serta akan dilakukan evaluasi;
- (2) Izin usaha sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat di pindah tangankan.

Pasal 11

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan usaha jasa biro perjalanan wisata dan usaha jasa agen perjalanan wisata yang tidak menjadi bagian dari izin usaha jasa biro perjalanan wisata dan usaha jasa agen perjalanan wisata wajib diselenggarakan atas dasar izin usaha tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Persyaratan dan tata cara mendapat izin usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Izin usaha dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya;
 - b. pemegang izin usaha meninggal dunia atau usahanya bubar;
 - c. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha;
 - d. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (1), pasal 8 ayat (2) dan ayat (3);
 - e. memindah tangankan izin usaha tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang di tunjuk;
 - f. atas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha di cabut.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini tidak perlu mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha jasa biro perjalanan wisata dan usaha jasa agen perjalanan wisata dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk;
- (2) Dalam hal-hal yang dianggap perlu Bupati sewaktu-waktu dapat meminta laporan kepada pimpinan usaha jasa biro perjalanan wisata dan usaha jasa agen perjalanan wisata yang bersangkutan;
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan tempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya;
- (4) Untuk memudahkan pengawasan maka izin usaha wajib di pasang di tempat yang mudah di lihat dan di baca oleh umum.

BAB V
RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh izin usaha dan daftar ulang diwajibkan membayar retribusi yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Surat izin usaha diberikan kepada yang bersangkutan pada saat retribusi izin usaha di maksud ayat (1) pasal ini dilunasi;
- (3) Pelaksanaan pungutan retribusi izin usaha di atur dan ditetapkan sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Retribusi izin usaha Bidang Pariwisata.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) serta tindakan lain berupa:
 - a. penutupan/penyegelan tempat usaha biro perjalanan dan agen perjalanan yang bersangkutan;
 - b. pencabutan izin usaha.
- (2) Tindak pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 17

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bengkayang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana di maksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- g. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

Penyidik sebagaimana di maksud pasal 17 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata yang ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun mulai saat berlakunya Peraturan Daerah ini, harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Bagi usaha jasa biro perjalanan wisata dan usaha jasa agen perjalanan wisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini tidak dapat dikategorikan sebagai biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang pernah ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum di atur atau belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 9 Desember 2003

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2003
Tanggal 30 Desember 2003
Nomor : 12 Seri C

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. H. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 056 284

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 12 TAHUN 2003
TENTANG
IZIN USAHA JASA PERJALANAN WISATA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan di bidang Kepariwisataannya khususnya yang mengatur mengenai Perizinan Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut di atas, perlu di atur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Koperasi yang dapat menyelenggarakan usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata adalah Koperasi Primer B yang dinyatakan dengan surat keterangan dari instansi yang membidangi Koperasi Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata harus dicantumkan secara jelas dalam maksud dan tujuan akte pendirian disamping jenis usaha lainnya.
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13 ayat (1)	:	Huruf a yang dimaksud dengan pengusaha tidak meneruskan usahanya yaitu apabila selama 6 (enam) bulan berturut-turut Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata tidak ada kegiatan usaha.
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
2003 NOMOR : 12 SERI C**